



Menanamkan Nilai Kejujuran dan Tanggung Jawab Pada Mahasiswa di Kampus Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi

Dara Devina¹, Reza Andika Syahputra²

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: daradevina12@gmail.com, rezaandikasyahputra899@gmail.com

Abstract Corruption is a destructive phenomenon that undermines the social, economic, and moral order of a nation. Higher education institutions, as centers for intellectual development, play a crucial role in breaking the chain of corruption through the internalization of integrity values. This article aims to analyze the urgency and strategies for instilling honesty and responsibility among students as the main pillars of corruption prevention. Using a qualitative literature review method, this study examines various Anti-Corruption Education (ACE) practices in university settings. The findings reveal that "micro-corruption" behaviors, such as academic dishonesty, remain a significant challenge. Effective value internalization requires synergy between formal curricula, campus cultural habituation, and the exemplary conduct of lecturers. Strengthening honesty and responsibility grounded in Pancasila ethics is proven to be the most fundamental preventive instrument in shaping students with strong integrity.

Keywords: Honesty, Responsibility, Students, Corruption Prevention, Higher Education

Abstrak Korupsi merupakan fenomena destruktif yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Perguruan tinggi, sebagai institusi pencetak intelektual, memegang peranan krusial dalam memutus mata rantai korupsi melalui internalisasi nilai-nilai integritas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan strategi penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab pada mahasiswa sebagai pilar utama pencegahan korupsi. Menggunakan metode studi literatur kualitatif, penelitian ini membedah berbagai praktik Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di lingkungan kampus. Hasil kajian menunjukkan bahwa perilaku "mikro-korupsi" seperti ketidakjujuran akademik masih menjadi tantangan besar. Penanaman nilai yang efektif memerlukan sinergi antara kurikulum formal, habituasi budaya kampus, dan keteladanan dosen. Penguatan nilai kejujuran dan tanggung jawab yang berlandaskan etika Pancasila terbukti menjadi instrumen preventif yang paling mendasar dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas.

Kata Kunci: Kejujuran, Tanggung Jawab, Mahasiswa, Pencegahan Korupsi, Perguruan Tinggi.

PENDAHULUAN

Masyarakat adat di Indonesia telah lama membentuk sistem sosial yang berpijak pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas. Meski tidak selalu memiliki sistem hukum formal sebagaimana negara modern, masyarakat adat memiliki aturan tidak tertulis (hukum adat) yang sangat kuat dalam mengatur perilaku anggotanya. Nilai-nilai tersebut menjadi basis etika kolektif yang efektif dalam mencegah tindakan menyimpang, termasuk korupsi. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di suatu wilayah tertentu dengan sistem nilai, hukum, dan pemerintahan sendiri yang diakui dan dihormati oleh masyarakatnya.

Dalam konteks Indonesia, masyarakat adat memainkan peran penting sebagai penjaga moral dan etika komunitas. Mereka memiliki mekanisme sosial, kultural, dan spiritual yang secara kolektif mengontrol perilaku individu, termasuk mencegah tindakan

koruptif. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, masyarakat hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa yang memiliki kewenangan berbasis hak asal-usul, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan nilai-nilai sosial. Ini menegaskan bahwa negara mengakui eksistensi dan peran strategis masyarakat adat sebagai pelaku pembangunan dan penyeimbang nilai. Menurut Abdurrahman Wahid (Gus Dur), masyarakat adat di Indonesia menyimpan modal sosial dan moralitas yang jauh lebih kuat dibandingkan sistem modern, karena mereka membentuk struktur kontrol perilaku berbasis kesadaran etis, bukan semata-mata peraturan tertulis.

Dalam dunia internasional, perspektif serupa juga disuarakan oleh Transparency International yang menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menyentuh akar budaya dan norma lokal, bukan hanya kebijakan makro. Community-based accountability dan local wisdom engagement dianggap sebagai salah satu pendekatan baru yang efektif dalam pemberantasan korupsi di negara-negara berkembang¹. Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Meskipun berbagai lembaga hukum telah melakukan tindakan represif, angka kasus korupsi yang melibatkan kaum terpelajar menunjukkan adanya celah dalam sistem pembentukan karakter di jenjang pendidikan tinggi. Korupsi bukan sekadar masalah kerugian keuangan negara, melainkan masalah krisis moral yang mendalam². Perguruan tinggi seringkali dianggap sebagai "menara gading" yang mencetak sarjana cerdas secara intelektual, namun kadang abai dalam membentengi moralitas mahasiswanya.

Mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan yang akan menduduki posisi strategis di berbagai sektor. Jika selama masa perkuliahan mereka terbiasa dengan praktik ketidakjujuran, maka besar kemungkinan perilaku tersebut akan terbawa ke dunia kerja. Oleh karena itu, penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi inti dari Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di kampus. Kejujuran berfungsi sebagai benteng integritas pribadi, sementara tanggung jawab memastikan bahwa setiap tindakan mahasiswa dilakukan dengan kesadaran akan dampak sosialnya.

Indonesia saat ini berada dalam fase krusial dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah lama menjadi "penyakit kronis" dalam tatanan kenegaraan. Berdasarkan

¹ Zainudin Hasan, dkk., Pendidikan Anti Korupsi Berkearifan Lokal: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 50.

² E. Mulyasa, Manajemen Pendidikan Karakter, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 21.

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang fluktuatif, terlihat bahwa tindakan represif berupa penangkapan dan penghukuman saja tidak cukup untuk mencabut akar korupsi hingga ke dasarnya. Korupsi bukan sekadar masalah kerugian finansial negara yang mencapai triliunan rupiah, melainkan merupakan manifestasi dari runtuhnya fondasi moral dan etika bangsa. Fenomena ini kian mengkhawatirkan ketika subjek-subjek yang terlibat dalam kasus korupsi berasal dari kalangan terpelajar yang menyandang gelar akademik tinggi. Hal ini memicu pertanyaan mendasar: sejauh mana institusi pendidikan tinggi berhasil menanamkan integritas pada peserta didiknya? Perguruan tinggi memiliki posisi strategis sebagai kawah candradimuka bagi calon pemimpin bangsa. Namun, realitas menunjukkan adanya kesenjangan antara kecerdasan intelektual dan kematangan moral. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam pragmatisme pendidikan mengejar nilai tinggi dan ijazah dengan menghalalkan segala cara. Fenomena "mikro-korupsi" di lingkungan kampus, seperti praktik plagiarisme, perjokian tugas, hingga manipulasi data penelitian, seringkali dianggap sebagai hal lumrah atau "kenakalan biasa". Padahal, perilaku tersebut merupakan benih-benih mentalitas koruptif yang jika dibiarkan akan mengkristal menjadi karakter saat mereka menduduki jabatan publik atau profesional di masa depan.³

Oleh karena itu, internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab tidak boleh lagi dianggap sebagai suplemen semata, melainkan harus menjadi variabel utama dalam kurikulum pendidikan tinggi. Kejujuran adalah manifestasi dari kesesuaian antara nurani dan aksi, yang berfungsi sebagai rem internal terhadap godaan manipulasi. Sementara itu, tanggung jawab adalah kesadaran akan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Tanpa kedua nilai ini, pendidikan hanya akan melahirkan "pintar yang culas" (smart but unethical). Artikel ini berupaya membedah bagaimana transformasi nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem kampus guna memutus mata rantai korupsi sejak dini.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa nilai kejujuran dan tanggung jawab menjadi fondasi utama dalam pencegahan korupsi di lingkungan kampus?
2. Apa saja bentuk-bentuk perilaku mahasiswa yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab?

³ N. Kristiono, "Menanamkan Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa," *Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran*, 1(1), (2018), hlm. 5.

LANDASAN TEORI

Hakikat Kejujuran dan Tanggung Jawab

Kejujuran adalah kesesuaian antara perkataan, hati, dan perbuatan⁴. Dalam konteks akademik, kejujuran berarti mengakui karya orang lain, tidak memanipulasi data, dan berani mengakui kesalahan. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak. Mahasiswa yang bertanggung jawab memahami bahwa hak-hak yang mereka peroleh sebagai warga kampus berbanding lurus dengan kewajiban moral mereka terhadap kebenaran ilmiah⁵.

Teori GONE

Teori GONE (GONE theory) yang diperkenalkan oleh Jack Bologne dalam bukunya “The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime”, yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya “Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional” tahun 1999, menguraikan bahwa faktor- faktor yang memicu terjadinya kecurangan mencakup Greeds (Keserakahan), Opportunities (Kesempatan), Needs (Kebutuhan), dan Exposures (Pengungkapan), yang semuanya memiliki hubungan erat dengan kecenderungan manusia untuk berkolusi dan melakukan korupsi.⁶

Teori CDMA Robert Klitgaard

Klitgaard berpendapat dalam asumsinya bahwa untuk mengatasi permasalahan kejahatan korupsi, pendekatan harus dimulai dari aspek-aspek paling mendasar. Dalam teorinya, Klitgaard menekankan bahwa adanya monopoli kekuasaan oleh seorang pemimpin, yang disertai dengan besarnya kekuatan yang dimiliki dan minimnya pengawasan, menjadi faktor pendorong terjadinya aktivitas korupsi

Teori Fraud Triangle (Donald R. Cressey)

Teori ini menjelaskan bahwa individu cenderung melakukan tindakan penipuan ketika menghadapi masalah keuangan yang sulit diatasi. Namun, individu tersebut

⁴ T. Lickona, *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1991), hlm. 40.

⁵ A. Nawawi, “Pentingnya Pendidikan Nilai Moral bagi Generasi Muda,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 20(2), (2011), hlm. 6.

⁶ Zainudin Hasan, *Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0*, (Bandar Lampung:UBL Press, 2025), hlm. 30.

meyakini bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan dengan cara-cara yang tidak terlihat melalui pekerjaan dan jabatan yang dimiliki. Lebih lanjut, terdapat perubahan pola pikir dari yang awalnya bertanggung jawab dalam pengelolaan aset menjadi sebuah konsep di mana individu tersebut berperan sebagai pemakai aset yang telah dipercayakan kepadanya.⁷

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi literatur (library research)⁸. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan buku teks yang relevan dengan implementasi PAK di universitas-universitas di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mensintesis temuan-temuan mengenai praktik terbaik (best practices) dan hambatan dalam penanaman nilai karakter di perguruan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktian juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam perkara korupsi, hal yang harus dibuktikan tidak hanya perbuatan fisik, tetapi juga penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, hubungan kausal dengan kerugian negara, keuntungan yang diperoleh pelaku, peran pelaku dalam struktur organisasi, serta kesengajaan atau bentuk kesalahan lain. Dengan demikian, pembuktian korupsi tidak hanya membuktikan bahwa suatu peristiwa terjadi, tetapi juga memastikan bahwa peristiwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana kepada pelaku tertentu.⁹

Identifikasi Krisis Kejujuran: Menelusuri Akar "Korupsi Akademik"

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa korupsi di level makro merupakan kelanjutan dari kegagalan integritas di level mikro. Di lingkungan kampus, krisis kejujuran termanifestasi dalam beberapa bentuk yang sistemik:

1. Plagiarisme dan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual: Kemudahan akses informasi digital seringkali disalahgunakan. Mahasiswa cenderung melakukan copy-paste tanpa

⁷ Zainudin Hasan, Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0, (Bandar Lampung: UBL Press, 2025), hlm. 31.

⁸ M. Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 15.

⁹ Zainudin Hasan, Hukum Pidana Khusus, (UBL Press, 2026), hlm. 45.

sitasi yang benar. Perilaku ini bukan sekadar malas, melainkan bentuk pencurian ide yang mengikis rasa hormat terhadap kebenaran ilmiah.

2. Budaya Perjokian dan Ketidakjujuran Ujian: Fenomena penggunaan jasa joki (skripsi maupun tugas harian) menunjukkan bahwa orientasi mahasiswa telah bergeser dari process-oriented menjadi result-oriented. Ketika hasil akhir dianggap lebih penting daripada cara memperolehnya, maka nilai kejujuran telah digadaikan.
3. Manipulasi Presensi (Titip Absen): Meskipun terlihat sepele, tindakan memalsukan kehadiran adalah bentuk awal dari penipuan administratif. Hal ini mencerminkan rendahnya penghargaan terhadap waktu dan komitmen, yang dalam dunia kerja dapat bertransformasi menjadi korupsi waktu dan gaji.

Analisis Nilai Tanggung Jawab dalam Kontrol Sosial dan Pribadi

Tanggung jawab dalam konteks mahasiswa seringkali disalahartikan hanya sebatas mengerjakan tugas tepat waktu. Secara lebih mendalam, tanggung jawab adalah bentuk akuntabilitas moral. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab kuat akan memandang dirinya sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) bangsa, bukan sekadar konsumen pendidikan.

Dalam pembahasan ini, ditemukan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melatih tanggung jawabnya. Namun, tantangannya adalah bagaimana memastikan transparansi dalam pengelolaan dana kegiatan mahasiswa. Jika di level organisasi mahasiswa saja sudah terdapat praktik "mark-up" anggaran atau penggunaan dana yang tidak jelas, maka kampus secara tidak sengaja telah menjadi laboratorium bagi koruptor muda. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan internal dalam organisasi mahasiswa menjadi sangat krusial.

Kaitan Etika Akademik dengan Etika Profesi Masa Depan

Salah satu temuan penting dalam analisis ini adalah korelasi positif antara perilaku di kampus dengan perilaku profesional. Mahasiswa yang membiasakan diri jujur dalam riset akan cenderung memiliki integritas dalam mengelola data perusahaan atau negara nantinya. Sebaliknya, mereka yang terbiasa memanipulasi nilai atau laporan kegiatan di kampus akan memiliki sensitivitas yang rendah terhadap pelanggaran etika di dunia kerja.

Strategi Sistemik: Lebih dari Sekadar Sosialisasi

Penanaman nilai tidak akan efektif jika hanya mengandalkan metode ceramah. Berdasarkan analisis, diperlukan pendekatan yang holistik:

1. Restrukturisasi Kurikulum (Model Integratif): Menyelipkan nilai anti-korupsi ke dalam setiap mata kuliah, bukan hanya di mata kuliah Kewarganegaraan¹⁰. Misalnya, dalam kuliah Akuntansi, ditekankan pada etika pelaporan; dalam Teknik, ditekankan pada standar keamanan tanpa pengurangan material.
2. Pemanfaatan Teknologi sebagai Penjaga Integritas: Penggunaan sistem informasi akademik yang terintegrasi (seperti presensi biometrik atau verifikasi tugas melalui sistem anti-plagiarisme) dapat meminimalisir peluang mahasiswa untuk berbuat tidak jujur. Teknologi di sini berfungsi sebagai "paksaan sistem" sebelum akhirnya menjadi habituasi¹⁰.
3. Ekosistem Keteladanan (The Power of Role Model): Dosen tidak boleh hanya menjadi pengajar, tetapi harus menjadi personifikasi dari nilai yang diajarkannya. Kasus-kasus plagiarisme yang melibatkan oknum dosen harus ditindak tegas sebagai bentuk konsistensi institusi dalam menjaga muruah akademik.
4. Penguatan Aspek Afektif melalui Pengabdian Masyarakat: Melibatkan mahasiswa dalam program desa anti-korupsi atau pemantauan pelayanan publik dapat membangkitkan empati mereka terhadap masyarakat yang menjadi korban korupsi. Hal ini akan mengubah persepsi korupsi dari "masalah hukum" menjadi "masalah kemanusiaan".

Internalisasi Nilai Pancasila sebagai Benteng Akhir

Kejujuran dan tanggung jawab adalah napas dari Pancasila. Dalam diskusi ini, ditegaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa mengharuskan kejujuran karena adanya pengawasan Ilahiah. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menuntut tanggung jawab sosial untuk tidak merugikan hak orang lain demi kepentingan pribadi (korupsi). Dengan demikian, penguatan Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus direvitalisasi agar

¹⁰ I. N. Sujana, "Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pendidikan Karakter Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini," *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), (2017), hlm. 132.

tidak sekadar menjadi hafalan sila, melainkan menjadi kompas moral dalam setiap pengambilan keputusan mahasiswa¹¹.

Tantangan Konkret dalam Implementasi Antikorupsi

Meskipun kebijakan antikorupsi telah menjadi bagian dari arsitektur pemerintahan nasional dan daerah, implementasinya di tingkat lokal masih penuh hambatan. Terdapat beberapa tantangan struktural dan kultural yang perlu dibedah secara sistemik¹²:

1. Fragmentasi antara Pusat dan Daerah: Kesenjangan dalam Arsitektur Pengawasan

Desentralisasi fiskal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan otonomi besar kepada daerah, terutama dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Namun, desentralisasi ini tidak selalu diikuti oleh sistem pengawasan yang memadai. Menurut laporan KPK-RI 2023, inspektorat daerah sering kekurangan anggaran, SDM, dan independensi dalam melakukan audit internal. Kesenjangan ini menciptakan apa yang disebut *compliance gap*, yaitu ketidaksesuaian antara regulasi pusat dan pelaksanaan di daerah. Sebagai contoh, sistem e- budgeting nasional sering tidak terintegrasi dengan proses musrenbang desa, menciptakan ruang abu-abu dalam perencanaan anggaran lokal.

2. Politik Transaksional dalam Pilkada: Demokrasi Biaya Tinggi dan Konsekuensi Moral

Pemilihan kepala daerah langsung yang seharusnya menjadi sarana demokratis, justru menjadi titik masuk utama politik uang. Studi Aspinall & Berenschot 2019 menyebutkan bahwa biaya pilkada di Indonesia dapat mencapai miliaran rupiah, menciptakan insentif bagi kepala daerah terpilih untuk "balik modal" melalui rente birokrasi dan proyek APBD. Fenomena ini membentuk *clientelist state*, di mana loyalitas politik lebih diutamakan daripada integritas birokrasi. Dalam skema teori agensi, rakyat sebagai prinsipal kehilangan kendali karena agen (kepala daerah) tunduk pada tekanan informal dari donatur politik.

3. Rendahnya Literasi Etika dan Hukum di Kalangan ASN

Masih banyak aparatur sipil negara yang memandang korupsi sebagai pelanggaran administratif, bukan kejahatan terhadap kepercayaan publik. Modul pelatihan yang bersifat normatif sering gagal menyentuh akar budaya birokrasi yang permisif terhadap

¹¹ Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), hlm. 105.

¹² Khairudin, Zainudin Hasan, dkk., Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory, (Bandar Lampung: Pusat Studi Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang UBL, 2025), hlm. 144.

penyimpangan. Survei UNDP 2019 menemukan bahwa hanya 38% ASN dapat membedakan antara konflik kepentingan, gratifikasi, dan suap secara substantif. Hal ini menunjukkan bahwa strategi antikorupsi belum menyentuh ranah kognitif dan nilai individu secara sistemik.

4. Lemahnya Sistem Sanksi Internal dan Ketergantungan pada Kepala Daerah

Inspektorat daerah yang berada langsung di bawah kepala daerah sering kali tidak memiliki independensi untuk menindak pelanggaran etika dan integritas. Dalam banyak kasus, laporan pelanggaran tidak diproses karena menyangkut orang dekat kepala daerah atau aktor politik dominan. Menurut BPKP-RI (2022), hanya 27% rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas di tingkat kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan ketidakefektifan internal check mechanism dan lemahnya prinsip akuntabilitas horizontal.

Cicero (1995) dalam *De Re Publica* menegaskan bahwa “*Salus populi suprema lex esto*”, yakni kesejahteraan rakyat harus menjadi hukum tertinggi. Dalam konteks ini, kebijakan antikorupsi bukan hanya soal efisiensi fiskal, tetapi moralitas negara dalam menjaga mandat publik. Tanpa keberanian institusional dan literasi etika yang merata, hukum akan menjadi instrumen simbolik, bukan alat keadilan substantif.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan pencegahan korupsi di lingkungan perguruan tinggi harus dimulai dari praktik sederhana namun konsisten, seperti membiasakan kejujuran dalam mengerjakan tugas, bertanggung jawab terhadap kewajiban akademik, serta menjunjung tinggi etika dalam setiap aktivitas kampus. Implementasi nilai-nilai ini perlu didukung oleh sistem kampus yang terintegrasi, termasuk kurikulum berbasis karakter, pengawasan berbasis teknologi, serta keteladanan dari dosen dan lingkungan akademik.

SARAN

Perguruan tinggi perlu menerapkan penanaman nilai kejujuran dan tanggung jawab melalui pembelajaran yang menekankan proses serta didukung oleh penggunaan teknologi seperti sistem deteksi plagiarisme dan presensi digital. Selain itu, budaya jujur perlu dibiasakan melalui komitmen integritas dalam setiap kegiatan akademik. Dosen dan institusi juga harus menjadi teladan, sementara mahasiswa didorong aktif dalam kegiatan

organisasi dan pengabdian masyarakat agar terbiasa bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Zainudin. (2025). Pendidikan Anti Korupsi: Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. Bandar Lampung: UBL Press.
- Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. UBL Press.
- Hasan, Zainudin., dkk. (2025). Pendidikan Anti Korupsi Berkearifan Lokal: Eksplorasi Model Pembelajaran Anti Korupsi yang Berkearifan Lokal. Bandar Lampung: UBL Press.
- Kaelan. (2016). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2011). Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Khairudin, Zainudin Hasan, dkk. (2025). Mereduksi Korupsi untuk Keberlanjutan di Indonesia: Perspektif Agency Theory. Bandar Lampung: Pusat Studi Anti Korupsi dan Anti Pencucian Uang UBL.
- Kristiono, N. (2018). Menanamkan Nilai Antikorupsi Bagi Mahasiswa. Jurnal Panjar: Pengabdian Bidang Pembelajaran, 1(1), 1-7.
- Lickona, T. (1991). Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility. New York: Bantam Books.
- Lickona, T. (2012). Educating for Character (Mendidik untuk Membentuk Karakter). (Terjemahan Juma Abdu Wamaungo). Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, E. (2013). Manajemen Pendidikan Karakter. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, A. (2011). Pentingnya Pendidikan Nilai Moral bagi Generasi Muda. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 20(2), 1-12.
- Sujana, I. N. (2017). Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Pendidikan Karakter Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 125-140.
- Syarbaini, N. (2011). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Graha Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wibowo, A. (2013). Pendidikan Antikorupsi di Sekolah: Strategi Menanamkan Etika Berbangsa dan Bernegara di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.